



PUTUSAN

Nomor 1253/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1511/PJ./2014 tanggal 5 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DARMA HENWA, Tbk., tempat kedudukan di Menara Anugrah, Lantai 11, Kantor Taman E 3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-830/WPJ.19/2012 tertanggal 18 Juni 2012 (tanggal 18 Juni 2012 Pemohon Banding gunakan sebagai tanggal diterima Keputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yang merupakan Keputusan Keberatan terhadap Keberatan atas SKPLB PPN Masa April 2009 Nomor00068/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 yang menyatakan lebih bayar untuk PPN Masa April 2009 sebesar Rp. 2.093.682.396, Pemohon Banding untuk menyampaikan banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

A. Pemenuhan Ketentuan Formal;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dimana UU KUP tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut..”

Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan adalah:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2012, dan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak ada kekurangan pembayaran pajak terutang (lebih bayar), maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

B. Alasan Banding;

B.1 Latar Belakang;

Bahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Lebih Bayar	2.045.503.922	48.178.474	2.093.682.396
Sanksi Administrasi	0	0	0
Bunga Pasal 13(2) KUP	0	0	0
Jumlah PPN Lebih Bayar	2.045.503.922	48.178.474	2.093.682.396



Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk Masa April 2009 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini;

Keterangan	Menurut SPT Pemohon Banding (Rupiah)	Menurut Terbanding (Rupiah)	Koreksi Terbanding (Rupiah)	REF
Dasar Pengenaan Pajak				
I. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	136.916.938.673	136.916.938.673		
Total DPP	136.916.938.673	136.916.938.673		
Pajak Keluaran				
Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.075.484.291	7.075.484.291		
Total pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.075.484.291	7.075.484.291		
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan				
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	8.437.519.224	8.279.811.748	157.707.476	B.2
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	889.354.939	889.354.939		
III. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu				
Total pajak yang dapat diperhitungkan	9.326.874.163	9.169.166.687	157.707.476	
PPN yang kurang (lebih) bayar	(2.251.389.872)	(2.093.682.396)	157.707.476	
Kompensasi ke masa berikutnya				
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	(2.251.389.872)	(2.093.682.396)	157.707.476	

B.2. Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi di atas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut ;

B.2.1. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.126.149.921,00

Alasan Koreksi Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan telah dilakukan Permintaan keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dan telah dijawab dengan jawaban "Tidak Ada" sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan perincian sebagaimana berikut:

Perincian Faktur pajak;

No	Masa	Nama WP	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	4	UNIPOWER, PT	02.567.982.0-015.000	010-000-09-00000015	13/03/2009	24.087.600	2.408.760
2	4	UNIPOWER, PT	02.567.982.0-015.000	010-000-09-00000016	04/03/2009	854.245.637	85.424.564
3	4	UNIPOWER, PT	02.567.982.0-015.000	010-000-09-00000017	04/03/2009	24.484.060	2.448.406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4	UNIPOWER, PT	02.567.982.0-015.000	010-000-09-00000018	04/04/2009	323.031.985	32.303.199
5	4	UNIPOWER, PT	02.567.982.0-015.000	010-000-09-00000019	04/04/2009	35.529.923	3.564.992
		Total				1.261.499.205	126.149.921

Bahwa selain itu, atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa April 2009 beserta lampirannya, invoice, faktur pajak, PO (Purchase Order), DO (Delivery Order), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa April 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukkan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 yang berlaku efektif tahun pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "tidak ada" tersebut di atas;

B.2.2. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.31.557.555,00;

Alasan Koreksi Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan telah dilakukan Permintaan keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dan belum direspon (tidak dijawab) sehingga Terbanding menggunakan jawaban pada saat pemeriksaan sebelumnya yang telah diklarifikasi oleh KPP yang bersangkutan dengan jawaban "tidak ada" sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan perincian sebagaimana berikut;



Perincian Faktur Pajak;

No	Masa	Nama WP	NPWP	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	4	TEKENOMIKS INDONESIA, PT	01.072.067.0-058.000	010-000-09-00000282	27/03/2009	21.511.800	2.151.180
2	4	TEKENOMIKS INDONESIA, PT	02.433.786.7-063.000	010-000-09-00000383	23/04/2009	294.063.750	29.406.375
		Total				315.575.550	31.557.555

Bahwa atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa April 2009 beserta lampirannya, invoice, faktur pajak, PO (Purchase Order), DO (Delivery Order), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa April 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukkan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 yang berlaku efektif tahun pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "tidak ada" tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding atas PPN Masukan sebesar Rp. 157.707.476,00 seharusnya dibatalkan;

B.3 Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	
I. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	136.916.938.673
Total DPP	136.916.938.673
Pajak Keluaran	
Pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.075.484.291
Total pajak yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.075.484.291
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	8.437.519.224
II. Dibayar dengan NPWP sendiri	889.354.939
III. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	
Total Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	9.326.874.163
Ppn Yang Kurang (Lebih) Bayar	(2.251.389.872)
Kompensasi ke masa berikutnya	



Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(2.251.389.872)

C. Kesimpulan dan Permohonan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan perhitungan pajak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-830/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00068/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, di Menara Anugrah, Lantai 11, Kantor Taman E 3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	7.075.484.291	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	9.326.874.163	(-)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	2.251.389.872)	
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0	(+)
PPN masih harus (Lebih) dibayar	(Rp	2.251.389.872)	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-126/PAN.Wk/2017 tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014, atas nama PT. Darna Henwa, Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 20 Maret 2014 dan diterima secara

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor 1253/B/PK/PJK/2017



langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201403270259.

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp.157.707.476,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp.157.707.476,00;



1. Bahwa terkait koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp.157.707.476,00, Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya halaman 44 sebagai berikut:

Bahwa secara keseluruhan, menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN Pajak Masukan kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa sebesar Rp. 157.707.476,00 sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan, Majelis berpendapat Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.157.707.476,00 a quo dapat dikreditkan sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan Rp.157.707.476,00 a quo tidak dapat dipertahankan

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim terkait koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp.157.707.476,00.
3. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi a quo adalah berdasarkan:

- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan**

Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan:

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).



Penjelasan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang-Undang perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang perpajakan.

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;*
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.*



- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000:**

Pasal 33:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Penjelasan:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009:**

Pasal 16 F:

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Penjelasan:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih



kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000:**

Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."

Penjelasan:

bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak;

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat":

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) antara lain menyatakan:

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan;

- **Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara**



Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Sistem Informasi Perpajakan:

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak".

Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran I butir 1.4.1.3.2.:

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan".

Lampiran I butir 1.4.1.3.4. :

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan"

- **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan:**
"Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan."
- **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-30/PJ.5/1989 tentang Tanggung Jawab Renteng Pasal 33 KUP;**



4. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah usaha jasa di bidang pertambangan khususnya pertambangan batubara. Adapun gambaran kegiatan yang dilakukan adalah meliputi jasa persiapan lahan (land clearing), jasa pengupasan tanah (overburden), jasa pengambilan batu bara (coal gating), jasa pengangkutan batubara (coal houling), jasa penghancuran batubara (coal crussing), dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pertambangan batubara;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi faktor pajak masukan yang mendapat konfirmasi negatif (jawaban "tidak ada") sebesar Rp.157.707.476,00; yang meliputi:
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000282 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 2.151.180,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000383 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 29.406.375,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000015 (PT. Unipower) sebesar Rp 2.408.760,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000016 (PT. Unipower) sebesar Rp 85.424.564,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000017 (PT. Unipower) sebesar Rp 2.448.406,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000018 (PT. Unipower) sebesar Rp 32.303.199,00;
 - Faktur Nomor 010.000-09.00000019 (PT. Unipower) sebesar Rp 3.564.992,00;
6. Bahwa dalam permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan bahwa:
 - a. Atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa April 2009 beserta lampirannya, *invoice*, faktur pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, selain itu juga telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dalam SPT PPN Masa April 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada";

b. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sesuai dengan Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

7. Bahwa atas sengketa banding berupa koreksi faktur pajak masukan yang mendapat konfirmasi negatif (jawaban "tidak ada") sebesar Rp 157.707.476,00 telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dari hasil uji bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000282 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp. 2.151.180,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari bank Mega atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak Bank Mega memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000383 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp. 29.406.375,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini



bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000015 (PT. Unipower) sebesar Rp. 2.408.760,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari bank Mega atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak Bank Mega memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000016 (PT. Unipower) sebesar Rp. 85.424.564,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam *invoice* dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000017 (PT. Unipower) sebesar Rp. 2.448.406,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak



Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000018 (PT. Unipower) sebesar Rp. 32.303.199,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Terkait faktur Nomor 010.000-09.00000019 (PT. Unipower) sebesar Rp. 3.564.992,00, ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam *invoice* dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. Bahwa dalam putusannya Majelis menyatakan bahwa:

- a. Berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan sebesar Rp. 157.707.476,00 telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- b. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

c. Dengan demikian, Majelis berpendapat Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 157.707.476,00 *a quo* dapat dikreditkan sehingga Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 157.707.476,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.157.707.476,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Faktur Nomor 010.000-09.0000282 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 2.151.180,00;

1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan. Pada saat pemeriksaan, konfirmasi atas faktur pajak tersebut telah dijawab "TIDAK ADA", sedangkan konfirmasi yang dilakukan saat keberatan belum diperoleh jawaban. Dengan belum diperolehnya jawaban atas permintaan konfirmasi yang kedua (saat keberatan), ditambah tidak adanya ralat atau revisi atas jawaban atas permintaan konfirmasi yang pertama (saat pemeriksaan), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpegang pada hasil jawaban konfirmasi yang diperoleh saat pemeriksaan yang menyatakan bahwa konfirmasi atas faktur pajak tersebut adalah "TIDAK ADA". Dengan demikian harus dipahami bahwa sengketa ini sesungguhnya adalah atas faktur pajak yang jawaban konfirmasinya menyatakan "TIDAK ADA", jadi bukan merupakan sengketa atas jawaban konfirmasi faktur pajak yang belum dijawab;

2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang



Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dijelaskan bahwa:

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

- 3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:

➤ Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;

- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktor pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktor pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktor pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;
- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;



- 10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;
- 11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”
- 12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa:
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.
- 13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:
 - a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
 - b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;



- 14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:
Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP-754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP-754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan



tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang



- bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 22) Bahwa faktanya, atas permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan, telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam *invoice* dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari bank Mega atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak Bank Mega memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;
- 26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;



27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktor pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

b. Faktur Nomor 010.000-09.00000383 (PT. Tekenomiks Indonesia) sebesar Rp 29.406.375,00;

- 1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan. Pada saat pemeriksaan, konfirmasi atas faktur pajak tersebut telah dijawab "TIDAK ADA", sedangkan konfirmasi yang dilakukan saat keberatan belum diperoleh jawaban. Dengan belum diperolehnya jawaban atas permintaan konfirmasi yang kedua (saat keberatan), ditambah tidak adanya ralat atau revisi atas jawaban atas permintaan konfirmasi yang pertama (saat pemeriksaan), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpegang pada hasil jawaban konfirmasi yang diperoleh saat pemeriksaan yang menyatakan bahwa konfirmasi atas faktur pajak tersebut adalah "TIDAK ADA". Dengan demikian harus dipahami bahwa sengketa ini sesungguhnya adalah atas faktur pajak yang jawaban konfirmasinya menyatakan "TIDAK ADA", jadi bukan merupakan sengketa atas jawaban konfirmasi faktur pajak yang belum dijawab;
- 2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :
Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materii;
- 3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:



➤ Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti



Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;

9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”



12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;



- 15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP-754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP-754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyatanya* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak



Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

- 20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

- 22) Bahwa faktanya, atas permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan, telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya



ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan *invoice* dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

c. Faktur Nomor 010.000-09.00000015 (PT. Unipower) sebesar Rp 2.408.760,00;

1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";

2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa:

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak



Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;

- 3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:

➤ Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh



atau tidaknya suatu faktor pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktor pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktor pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;
- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

- 10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;
- 11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga



atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :



Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyatanya* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut



penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 22) Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula



- Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran dimana tidak terdapat pengesahan atau bukti resmi dari bank Mega atas daftar/list penerima pembayaran menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dokumen sejenis yang dapat menunjukkan bahwa pihak Bank Mega memang melakukan transfer pembayaran sesuai daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;
- 26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;



d. Faktur Nomor 010.000-09.00000016 (PT. Unipower) sebesar Rp 85.424.564,00;

- 1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";
- 2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa:
Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;
- 3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:
 - Konsideran : Menimbang:
Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
 - Pasal 1:
Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan



untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;
- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:
Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.



- 13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :
- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
 - b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
- 14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah*



menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;

- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat



diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 22) Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;
- 26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

e. Faktur Nomor 010.000-09.00000017 (PT. Unipower) sebesar Rp 2.448.406,00;

- 1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";
- 2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa:
Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;
- 3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :
 - Konsideran : Menimbang:
Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
 - Pasal 1:
Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan



untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;
- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;



- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

- 10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

- 11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

- 12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :
- Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan*



penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih



kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;

- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan “TIDAK ADA” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :



Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 22) Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat



menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

f. Faktur Nomor 010.000-09.00000018 (PT. Unipower) sebesar Rp 32.303.199,00;

1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";

2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :
Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;

3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :

➤ Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal



Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;



- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktor pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;
- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :
- Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;*
- 10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;
- 11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa:
- “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”*
- 12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :



Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat



dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;

- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

22) Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis *nyata-nyata* tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

g. Faktur Nomor 010.000-09.00000019 (PT. Unipower) sebesar Rp 3.564.992,00;

1) Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas kedua permintaan konfirmasi tersebut adalah sama yaitu "TIDAK ADA";

2) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :
Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;

3) Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan



Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa:

➤ Konsideran : Menimbang:

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

- 4) Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;
- 6) Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut



di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

- 8) Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;
- 9) Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

- 10) Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

- 11) Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak,



sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

12) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

13) Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:

- c. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- d. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut



dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 15) Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP - 754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP-754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;
- 16) Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual *telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT* atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
- 17) Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
- 18) Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut *nyata-nyata* bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;



- 19) Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan "TIDAK ADA" dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, *nyata-nyata* bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 20) Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 21) Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/ tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 22) Bahwa faktanya, atas dua kali permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";
- 23) Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian



pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

24) Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis telah mengabaikan fakta bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan dalam bukti Rekening Koran yang membuktikan bahwa nilai yang tersebut dalam rekening Koran adalah terkait dengan invoice dimaksud sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut memang benar telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

25) Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan tersebut di atas;

26) Bahwa dengan telah diabaikannya fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

27) Bahwa dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka faktur pajak masukan sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak dapat dikreditkan;

10. Bahwa atas uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding berupa koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp.157.707.476,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *diajukan peninjauan kembali* dengan alasan sebagai berikut:

- Atas faktur pajak masukan tersebut telah dilakukan konfirmasi sebanyak dua kali, yaitu pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan dimana jawaban atas permintaan konfirmasi saat pemeriksaan adalah "TIDAK ADA";



- Dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN , dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini:
 - a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
 - b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;
 - Pajak masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
 - Dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
 - Dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
 - Kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan faktur pajak masukan dan tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan “TIDAK ADA” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah



mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim atas sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan umum hukum yang berlaku

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.50867/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 830/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00068/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011, atas nama : PT. Darna Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah, Lantai 11, Kantor Taman E 3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 - 8.7, Jakarta Selatan;

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-830/WPJ.19/2012 tanggal 18 Juni 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor : 00068/407/09/091/11 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding,



NPWP : 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.251.389.872,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan atas Jawaban "Tidak Ada" sebesar Rp157.707.476,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 67 dari 67 halaman. Putusan Nomor 1253/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)